

BAB V.

KEMUKALAN YANG BAPAK-SARAI

Cetakan menguraikan tentang pengertian anak luar kawin serta anak luar kawin yang diakui dan bagaimana akibat dari kedudukan anak luar kawin setelah adanya pengakuan, maka tibalah caranya bagi penulis untuk memperikan kemukalan-kemukalan sebagai berikut:

- 1.-Dahulu pada umumnya istilah perkawinan akan memberikan batasan, yaitu sebagai pemenuh dari keluarga dengan adanya anak-anak yang sah, kecuali apabila hubungan dari anak itu dianggotai oleh bapaknya dengan aliansi-aliansi yang kuat, sesuai dengan pasal 251 B.C., sehingga anak yang demikian dikatakan anak tidak sah.
- 2.-Anak tidak sah juga terjadi, apabila ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu yang disebut anak-anak luar kawin, yang tergolong dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a.-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu istilah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, termasuk juga anak-anak yang dilahirkan karena hubungan overrapal atau incest.

b.-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin tidak termasuk anak luar kawin karena hubungan overrapal dan incest.

Antara anak luar kawin baik dengan ibu atau dengan bapaknya oleh hukum dianggap tidak ada hubungan keluarga. Agar antara mereka ada hubungan, maka Undang-Undang mewajibkan "MENCARI" dari ibu atau bapak terhadap anak luar kawinya.

- 3.-Menurut hukum, hanya anak luar kawin dalam arti sempit yang boleh diakui. Pengakuan akan menimbulkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu atau bapak yang mengakunya. Pengakuan yang dilakukan dapat berupa:

- Pengakuan sukarela, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh ibu atau bapak atau inisiatif sendiri dari mereka.
- Pengakuan secara paksa, yaitu pengakuan yang dilaku-

dep orang tuanya dan mempunyai kewajiban memelihara orang tua nantinya.

2. Terhadap pihak ke-tiga:

Pengakuan ini tidak mempunyai akibat apa-apa terhadap pihak ke-3, yaitu pihak ibu atau bapak yang mengakui, kecuali yang bersangkutan pasal-pasal: 40, 41 dan 473 s.d.

3. Dalam harta kekayaan:

Pengakuan mengakibatkan anak luar kawin menjadi ahliwaris ab-intestate dari bapak atau ibu yang mengakui dengan ketentuan, bahwa anak luar kawin yang diakui mewarisi sebanyak 1/3 bagian, yang sedianya ia terima sebagai anak sah dan perbandingan ini berubah sesuai dengan perderajatan ahliwaris yang ada.

Sedang bagian sah (legitime portie) dari anak luar kawin yang diakui ialah 1/2 dari bagian ab-intestate. Tetapi perlu diingat, bahwa orang tua yang mengakui tidak mempunyai hak penikmatan hasil harta kekayaan anak yg. masih minderjarig (vruchtgenot).

7.-Kenderitaan serta kedudukan khusus anak luar kawin seperti yang diatur oleh s.d. tidak dikenal dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Apabila terjadi kelahiran anak diluar perkawinan, maka tindakan hukum Perdata adalah berbeda dengan tindakan Hukum Adat. Apabila ada seorang wanita hamil tanpa suami, maka tindakan Hukum Adat ialah cepat-cepat mengizinkan wanita hamil tersebut. Sebaliknya tindakan hukum Perdata, apabila terjadi yang demikian, maka siwanita hamil itu dilarang kawin dengan si-pria yang membuatnya hamil, apabila pria itu telah berkeluarga. Masalah anak luar kawin didalam Hukum Adat juga merupakan masalah masyarakat dan masyarakat adat / kepala adat ikut pula turun tangan untuk mengizinkan siwanita hamil atau memelihara sianak luar kawin. Itu juga dalam soal warisan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat adalah berbeda. Setiap anak luar kawin akan mewarisi dari pihak ibu tanpa adanya perbedaan dalam besarnya warisan, apakah ia anak sah atau anak luar kawin. Sedangkan dalam Hukum Perdata Barat anak luar kawin baru bisa mewarisi apabila telah diakui.

8. Dalam hukum perdata Barat anak luar kawin karena over-spel dan incest tidak boleh diakui, sehingga nasib mereka tidak pernah mempunyai ibu atau bapak, jadi dianggap sebagai anak alam. Undang-Undang hanya sekedar memberi hak menuntut nafkah dari ibu atau bapak alaminya. Nyatalah, bahwa dalam hal ini sepenuhnya tergantung pada rasa belas kasihan dan rasa tanggung jawab dari ibu atau bapak alaminya.
9. Peraturan tentang pengakuan anak luar kawin ini telah banyak yang kurang layak dalam pandangan masa kini, karena kurang sesuai dengan rasa keadilan dan juga tidak sesuai-pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, misal:
- Sebagian dari pasal 250 B.W., yaitu pengakuan oleh seorang ibu pada anak luar kawinya agar antara mereka timbul hubungan perdata.
 - Batas umur 19 tahun bagi orang pria atau bapak untuk mengadakan pengakuan (pasal 262 ayat 1 B.W.).
 - Larangan pengakuan seperti menurut dalam pasal 263 B.W.
 - Tentang pasal-pasal yang mengatur pemberian nafkah pada anak luar kawin yang tidak boleh diakui, seolah-olah ada pertentangan apabila ditafsirkan secara a-contrario (pasal 369 B.W.).
10. Sedangkan didalam praktek tidak selamanya penerapan hukum tersebut sesuai dengan apa yang tersirat dalam peraturan, mungkin lebih ketat, mungkin pula diterobos seperti halnya:
- Permohonan pengakuan dari seorang pria/bapak sesudah si-ibu meninggal dunia, ditolak.
 - Pasal 265 B.W. seolah-olah dianggap tidak ada karena pengakuan yang akan diadakan setelah pihak yang akan mengakui (ibu maupun bapak) telah kawin dengan orang lain, maka permohonan yang demikian ditolak.
 - Pasal 263 B.W., yaitu anak yang dibuahkan dalam over-spel tidak boleh diakui, teh dalam hal ini tidak akan dapat diteliti secara ceruat, apakah anak yang dilahirkan itu anak yang dibuahkan dalam over-spel atau anak luar kawin dalam arti sempit.

Adapun kritik-kritik dan saran-saran penulis sebagai berikut:

1.-Mendaknya pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak perlu lagi, cukuplah pemberitahuan atau laporan tentang kelahiran anak sekaligus, merupakan pengakuan, karena nama ibu sudah disebutkan.

2.-Sarat usur 19 tahun bagi seorang pria / bapak untuk mengakui anak luar kawin, adalah sangat sukar dipertahankan.

Karena ini bertentangan dengan pasal sebelumnya (pasal 29 A.3), yaitu sarat untuk cukup kawin 18 tahun, sehingga sarat usur 19 tahun untuk pengakuan adalah menyulitkan untuk mengadakan pengakuan sebelum adanya perkawinan agar nantinya mendapat status sah bagi anak luar kawin. Maka alangkah baiknya kalau sarat usur 19 tahun tidak usah dipertahankan dan bagi laki-laki / bapak yang telah berumur 18 tahun diperbolehkan mengadakan pengakuan.

3.-Larangan pengakuan terhadap anak luar kawin karena hubungan overspel atau incest (pasal 233 B.4) sebaiknya dihapuskan. Ini akan lebih menjamin rasa keadilan, baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun rasa keadilan pada umumnya dan lebih menjamin kepastian penerapan hukum.

4.-Agar adanya suatu peraturan setidaknya-tidaknya suatu kewajiban yang ditegakkan oleh Kantor Catatan Sipil, agar laki-laki / bapak yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin, mengakuinya. Ini dimaksud agar mereka-mereka yg. melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, mempunyai rasa tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga apa yang diperbuat oleh pihak ibu atau pihak bapak akibatnya tidak hanya ditanggung oleh anak sebagai anak luar kawin, tetapi adanya perhatian oleh pihak orang tua. Lebih-lebih lagi anak dari hubungan overspel akan terlanter karena perbuatan orang tuanya.

Dengan adanya peraturan atau kewajiban mengakui anak luar kawin, maka bagi mereka yang takut pada rasa tanggung jawab terhadap anak luar kawinya, tidak akan melakukan perbuatan, setidaknya-tidaknya tidak akan mengulangi perbu-

atau melanggar kesucilaan ini, yang menyebabkan anak-anak luar kawin. Sebab apa yang tercantum pada peraturan-peraturan anak luar kawin, yaitu dengan adanya batasan-batasan untuk dapat mengakui anak luar kawin dan adanya larangan pengakuan, menurut heuet penulis hal ini akan memberi angin kepada mereka yang mau melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesucilaan, tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap akibatnya. Peraturan demikian bukan akan mengurangi kelahiran anak-anak luar kawin, tapi kemungkinan akan memperbesar jumlah.

5.-Demikian pula ia rangan untuk menyelidiki siapakah bapak seorang anak luar kawin seperti diatur dalam pasal 257 B.W. ayat 1 dan pasal 259 B.W. dihapuskan saja, jadi berarti diperbolehkan.

Sebaliknya agar lebih menjalin keadilan bagi semua pihak maka barang siapa mengadakan penyelidikan tentang asal-usul keturunan dan juga barang siapa mengadakan tuntutan-tuntutan pengakuan tidak pada tempatnya atau merupakan pengakuan paksaan, penipuan dan pengakuan palsu serta mengadakan penyelidikan atau tuntutan tanpa mempunyai dasar yang kuat, maka bagi mereka-mereka ini diberi sanksi yang berat.

Demikianlah kesimpulan dari uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya serta beberapa kritik dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis, dengan maksud agar menjadi sumbu-gan pikiran yang berarti bagi pembinaan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Perdata, walaupun apa yang penulis uraikan ini sangatlah kurang dan jauh dari sempurna.
